

PERBANKAN HIJAU DALAM ISLAM (GREEN BANKING IN ISLAM)

Azizah Mursyidah¹

¹Institut Agama Islam Sahid Bogor, Indonesia

*Alamat email koresponden: azizahmursyidah9@gmail.com/azizah.mursyidah@inais.ac.id

Doi:<https://doi.org/10.56406/jkim.v14i01.901>

ABSTRACT

This article presents a Systematic Literature Review (SLR) analyzing the evolution, practices, challenges, and opportunities of green banking, the study highlights an 80% explosive growth in publications since 2024, signaling a critical academic shift from philosophical justifications (Maqasid al-Sharia and Maslahah) toward managerial, empirical, and operational evaluations. Key instruments adopted by Islamic Financial Institutions (IFIs) include Green Sukuk Bonds, Green Waqaf, and Green FinTech adoption. However, significant challenges persist, particularly investigating the tripartite trade-off between the Sharia ethical mandate, green performance, and conventional financial profitability. Operational success is critically dependent on internal factors, specifically Green Intellectual Capital and enhanced employee engagement. The study's main contribution is affirming that the discipline's maturity necessitates proactive regulatory action, specifically integrating Carbon Accountability within the Sharia monetary policy framework to ensure measurable environmental impact.

ABSTRAK

Artikel ini menyajikan hasil Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) untuk menganalisis evolusi, praktik, tantangan, dan peluang green banking dari perspektif Islam. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip Syariah yang relevan, menganalisis praktik yang diterapkan di Lembaga Keuangan Islam (LKI), dan mengidentifikasi tantangan yang menghambat implementasi keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metodologi SLR kualitatif dengan fokus pada publikasi jurnal dari tahun 2019 hingga 2024.

Studi ini didasarkan pada sintesis N=20 dokumen yang relevan, menyoroti pertumbuhan eksplosif sebesar 80% dalam publikasi sejak tahun 2024. Temuan kunci menunjukkan adanya pergeseran fokus akademis yang kritis dari justifikasi filosofis (seperti Maqasid al-Sharia dan Maslahah) menuju evaluasi manajerial, empiris, dan operasional. Instrumen utama yang diidentifikasi meliputi Green Sukuk Bonds, Green Waqaf, dan adopsi Green FinTech.

Meskipun demikian, tantangan signifikan masih ada, terutama penyelidikan tripartite trade-off antara mandat etis Syariah, kinerja hijau, dan profitabilitas finansial konvensional. Keberhasilan operasional sangat bergantung pada faktor internal, yaitu Green Intellectual Capital dan peningkatan keterlibatan karyawan. Kontribusi utama artikel ini adalah menegaskan bahwa kematangan disiplin ilmu ini memerlukan tindakan regulasi yang proaktif, khususnya melalui integrasi Carbon Accountability dalam kerangka kebijakan moneter Syariah untuk memastikan dampak lingkungan yang terukur.

Kata Kunci: Green Banking, Maqasid Syariah, SLR.

PENDAHULUAN

Integrasi antara sektor keuangan dan konservasi lingkungan telah menjadi sebuah keniscayaan, didorong oleh tantangan lingkungan global yang semakin mendesak, mulai dari perubahan iklim hingga degradasi sumber daya alam. Di tengah situasi ini, konsep green banking—praktik perbankan yang mempromosikan kegiatan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan—muncul sebagai pendekatan inovatif yang esensial, sebagaimana didefinisikan oleh Kumar dan Prakash (2019) yang mencakup integrasi parameter keuangan

dengan penatalaksanaan lingkungan. Secara praktis, green banking diimplementasikan melalui pembiayaan proyek energi terbarukan, investasi infrastruktur ramah lingkungan, dan pengembangan produk keuangan hijau yang spesifik. Secara filosofis, konsep green banking selaras secara intrinsik dengan nilai-nilai Islam. Manusia, sebagai khalifah (mandataris) di bumi, mengemban tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem (mizan) dan dilarang menyebabkan kerusakan (fasad fil-ardh). Keselarasan ini diperkuat oleh Maqasid al-Sharia (tujuan hukum Islam), yang kini diperluas untuk mencakup perlindungan lingkungan di samping perlindungan kehidupan (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Prinsip Maslahah (kepentingan publik) semakin memperkuat kewajiban moral untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Yusuf Qardhawi (2005) menegaskan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah memastikan kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip green economy dalam Islam yang meliputi keberlanjutan (sustainability), keadilan (justice), dan harmoni (harmony).

Di tengah gencarnya promosi konsep green banking secara global, muncul pertanyaan tentang bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan dalam konteks perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki keunggulan dalam menyediakan produk keuangan yang mendukung tujuan keberlanjutan, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah untuk proyek-proyek hijau, yang berakar pada nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan sosial dan keberlanjutan. Institusi keuangan syariah memiliki komitmen untuk mendukung proyek yang memberikan manfaat bagi lingkungan, dan Bank syariah, khususnya, memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menghindari pembiayaan proyek-proyek yang berpotensi merusak, yang sejalan dengan temuan Salsabila (2022). Oleh karena itu, analisis risiko lingkungan yang komprehensif dan bertanggung jawab menjadi krusial. Keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan aspek penting dalam penerapan green banking. World Bank, melalui Stakeholder Engagement Plan (SEP) untuk Green Accountability, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, studi kasus pada Forbright Bank (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk implementasi yang efektif. Meskipun demikian, tingkat kesadaran dan implementasi green banking masih belum merata di antara negara-negara G20, seperti ditunjukkan oleh Green Central Banking Scorecard 2024. Skor Bank Sentral Tiongkok (People's Bank of China) yang tinggi dalam riset dan advokasi (8.5) serta kebijakan moneter (6.5) menunjukkan adanya upaya nyata, namun kesenjangan masih terlihat jelas.

Country	Research and Advocacy Score	Monetary Policy Score
People's Bank of China	8.5	6.5
European Central Bank	8	6
Bank of England	7.5	5.5
Bank of Japan	7	5
Central Bank of Brazil	6.5	4.5
Banque de France	6	4

Tabel: Peringkat Green Central Banking Scorecard 2024 untuk beberapa negara G20.

Selain itu, penelitian "Adaptation towards Green banking" mengungkap bahwa tingkat kesadaran terhadap green banking masih rendah di masyarakat umum, meskipun tinggi di kalangan manajer bank, dengan generasi muda menunjukkan ketertarikan yang lebih besar. Meskipun green banking menawarkan peluang signifikan seperti menarik investor dan nasabah yang peduli lingkungan terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Federica Zeni (2024) menyoroti perlunya mengatasi greenwashing dan insentif yang tidak selaras yang dapat menghambat pertumbuhan green finance. Di bank syariah, tantangannya adalah memastikan

semua aktivitas sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan kesadaran nasabah, dan mengatasi minimnya data empiris tentang efektivitas green banking. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang dampak green banking terhadap kinerja perbankan syariah untuk mengukur kontribusi sektor keuangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menempatkan tantangan LKI dalam konteks global, dapat dilihat bahwa inisiatif green banking global masih belum merata, bahkan di antara bank sentral G20. Green Central Banking Scorecard 2024 menunjukkan adanya variasi signifikan dalam skor untuk penelitian, advokasi, dan kebijakan moneter yang responsif terhadap iklim (People's Bank of China memimpin, sementara Banque de France memiliki skor yang lebih rendah di antara yang terdaftar). Meskipun green banking dipromosikan secara global, tingkat kesadaran dan implementasinya masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan, bahkan di antara negara-negara G20. Berdasarkan Green Central Banking Scorecard 2024, terdapat variasi mencolok dalam efektivitas kebijakan moneter yang responsif terhadap iklim. Sebagai contoh, People's Bank of China memimpin dengan skor tinggi pada riset dan advokasi (8.5) serta kebijakan moneter (6.5), sementara lembaga lain seperti Banque de France memiliki skor yang jauh lebih rendah dalam kategori yang sama. Ketidakmerataan ini menyoroti kompleksitas yang dihadapi oleh otoritas moneter Syariah. Selain harus mengejar ketertinggalan standar global, mereka juga mengemban tantangan unik untuk menyeimbangkan mandat kepatuhan Syariah dengan kebutuhan pengembangan taksonomi hijau yang progresif dan terstandarisasi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa tingkat kesadaran *green banking* di masyarakat umum masih rendah, meskipun minat di kalangan manajer bank dan generasi muda mulai meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep green banking dalam perspektif Islam, mencakup prinsip-prinsip syariah yang relevan, praktik yang telah diterapkan, serta tantangan dan peluang dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan mengintegrasikan pendekatan keuangan syariah dan prinsip keberlanjutan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Meskipun dasar filosofis telah diterima secara luas dalam literatur Syariah, analisis ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam sintesis literatur mengenai bagaimana implementasi praktis ini diukur dan diatur. Oleh karena itu, kesenjangan ini membenarkan perumusan lima Pertanyaan Penelitian (RQ) yang spesifik: RQ1 menanyakan integrasi prinsip ekonomi Islam ke dalam praktik; RQ2 dan RQ3 berfokus pada efektivitas dan inovasi produk (seperti Green Sukuk dan Green FinTech); dan RQ4 serta RQ5 membahas tantangan, peluang, serta peran regulasi dan kebijakan.

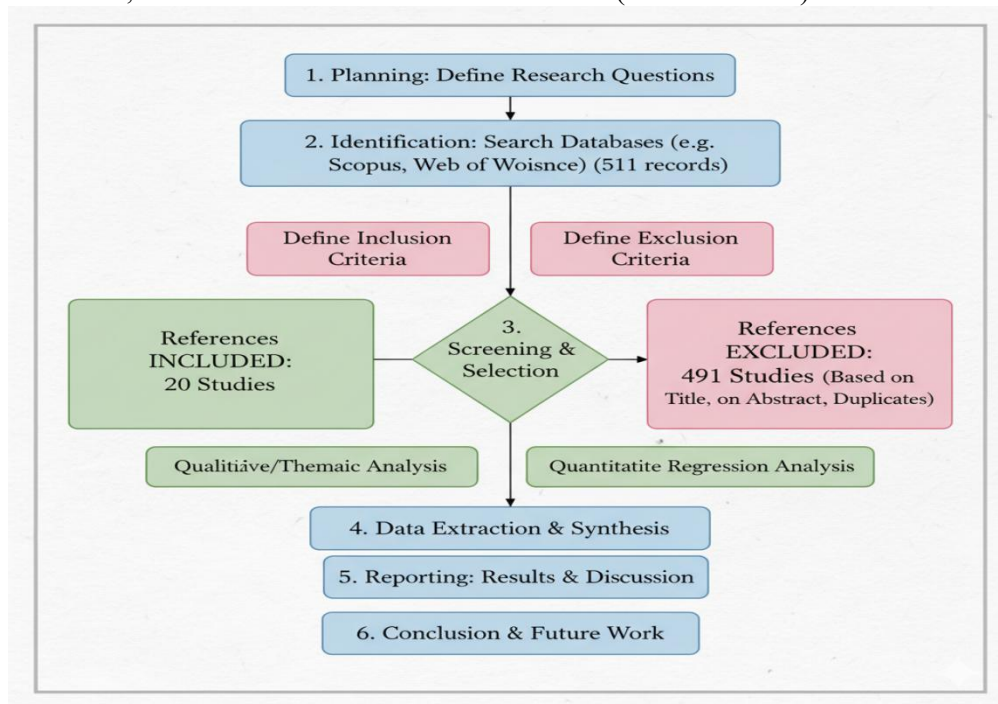
METODOLOGI

Studi ini menggunakan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengurangi bias melalui metodologi yang formal, dan terstruktur. SLR dianggap sebagai standar emas untuk mensintesis bukti yang ada (Kitchenham, 2007; Khan et al., 2003). Data dikumpulkan melalui penelitian pustaka, berfokus pada jurnal ilmiah yang relevan, buku, dan laporan, dengan penekanan pada publikasi dalam lima tahun terakhir (2019-2024). Strategi pencarian dirancang untuk memaksimalkan cakupan dan relevansi, terutama di basis data berindeks tinggi seperti Scopus dan Web of Science (WOS). Meskipun pencarian juga dilakukan melalui Google Chrome, Publish or Perish, dan platform Evidence untuk validasi, protokol pencarian yang ketat adalah sebagai berikut:

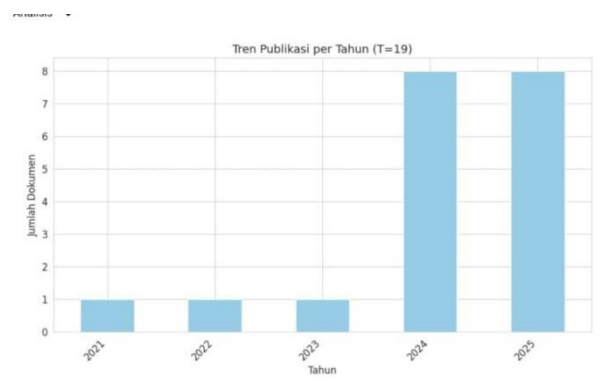
Tabel Protokol Pencarian Sistematis

Database Target	Keywords/Search String (Boolean Operators)
Scopus / Web of Science	(TITLE-ABS-KEY("Islamic Banking" OR "Sharia Banking" OR "Islamic Finance" OR "Sharia Finance")) AND (TITLE-ABS-KEY("Green Banking" OR "Green Finance" OR "Sustainable Finance" OR "ESG")) AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2026)

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis konten, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan pesan dan makna dalam data tekstual. Ini mencakup identifikasi konsep, analisis faktor pendorong dan penghambat, serta sintesis tematik dari praktik LKI saat ini. Kriteria inklusi mencakup publikasi dalam 5 tahun terakhir (QA1: 2019–2024), fokus pada Green Banking Syariah (QA2), dan akreditasi minimum SINTA 4, Scopus, atau WOS (QA3). Setelah proses penyaringan dan penilaian kualitas, jumlah studi final yang dimasukkan untuk sintesis tematik adalah **N=20 dokumen**. Penjelasan kriteria penilaian kualitas (QA) adalah esensial untuk transparansi. Studi yang dikecualikan, seperti Rifat et al. (2017), tidak dimasukkan dalam **N=20 studi inti** yang dianalisis secara bibliometrik karena melanggar QA1 (publikasi di luar batas 2019-2024). Studi-studi yang lebih lama ini hanya digunakan sebagai referensi pendukung untuk konteks historis atau empiris awal. Penerapan QA memastikan bahwa kesimpulan dan sintesis didasarkan pada literatur terkini dan kredibel. Selain itu, karena studi ini murni bersifat kualitatif (analisis konten).



Analisis N=20 dokumen yang dimasukkan memberikan gambaran jelas tentang perkembangan pesat dan fokus tematik bidang Keuangan Hijau Syariah. Bidang studi ini dicirikan sebagai bidang penelitian yang **sangat baru**. Minat akademis tetap stabil dan minimal dari tahun 2021 hingga 2023, dengan hanya satu dokumen diterbitkan setiap tahun. Namun, terjadi lonjakan dramatis, dengan delapan dokumen diterbitkan pada tahun 2024 dan delapan lagi pada tahun 2025. Peningkatan delapan kali lipat ini, dalam dua tahun terakhir mengonfirmasi bahwa Keuangan Hijau Syariah telah menjadi topik yang mendesak dan mutakhir, mencerminkan peningkatan keterlibatan akademis yang intensif.



Pemetaan Domain dan Pergeseran Fokus Analisis kata kunci menegaskan bahwa penelitian ini berpusat pada domain "Islamic" (15 dokumen) dan "Banking" (9 dokumen), menegaskan fokus pada Lembaga Keuangan Islam. Meskipun kata kunci "Green" sering muncul (7 dokumen), frekuensi istilah formal seperti "Shariah" (0), "ESG" (0), dan "SDG" (0) dalam judul relatif rendah. Fenomena ini adalah temuan kunci yang mengkonfirmasi sintesis tematik utama. Rendahnya frekuensi istilah filosofis dan kerangka kerja (Shariah, SDG, ESG) di tingkat judul menunjukkan bahwa literatur telah melewati fase awal pembenaran teologis. Para peneliti kini menerima keselarasan prinsip Syariah dengan keberlanjutan dan berfokus pada aplikasi operasional, manajerial, dan solusi lingkungan yang terukur. Dengan kata lain, fokus telah beralih dari *mengapa* Green Banking Syariah diperlukan menjadi *bagaimana* itu diimplementasikan dan diukur.

2. Thematic Focus (Title Keywords)

Analysis of the words in the document titles confirms the core focus of the research.

Focus Keyword	Frequency
Islamic	15
Banking	9
Green	7
Sustainable	4
Sustainability	4
Finance	4
Environmental	4

Hasil menunjukkan adanya **dispersi jurnal yang sangat tinggi**. Sebagian besar jurnal hanya memublikasikan satu atau dua dokumen, dan tidak ada rumah akademis tunggal yang dominan, meskipun *International Journal of Energy Economics and Policy* memimpin dengan tiga publikasi. Penyebaran yang tinggi ini mencerminkan sifat interdisipliner bidang ini, yang melibatkan keuangan, etika, dan ilmu lingkungan. Namun, konsekuensi dari dispersi ini adalah penciptaan tantangan mendasar terhadap **standardisasi dan komparabilitas**. Ketika penelitian dipublikasikan di berbagai jurnal dengan fokus sektoral dan geografis yang berbeda (misalnya, Afrika, OIC, Asia Tenggara), metrik keberlanjutan dan kerangka pelaporan yang digunakan cenderung berbeda. Fragmentasi ini menghambat perbandingan agregat antar-IFI dan memerlukan intervensi regulasi untuk membangun metrik pelaporan yang terpadu.

3. Kontribusi Sumber (Jurnal) dan Tipe Dokumen

Sumber (Jurnal)	Jumlah Dokumen
International Journal of Energy Economics and Policy	3
Multidisciplinary Reviews	1
E3S Web of Conferences	1
Administrative Sciences	1
Journal of Cultural Economy	1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari studi literature mengungkapkan empat pilar utama dalam implementasi dan tantangan Green Banking Syariah (GBS).

Pilar 1: Fondasi Syariah dan Inovasi Produk

Fondasi GBS berakar kuat pada Maqasid Ash-Shariah (perlindungan kehidupan, kekayaan, dan lingkungan) dan prinsip Maslahah, yang memotivasi LKI untuk menghindari bahaya dan mempromosikan investasi etis dan bertanggung jawab. LKI menerjemahkan mandat ini melalui instrumen keuangan non-bunga. Inovasi produk yang paling menonjol adalah **Green Sukuk Bonds** (Jalil et al., 2025; Othman & Haron, 2024), diikuti oleh Green Waqaf (endowment), *green microfinance*, dan dana investasi hijau. Selain instrumen tradisional, LKI semakin mengadopsi **Green FinTech** (Jibo, 2025), yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan pengungkapan produk keuangan berkelanjutan yang selaras secara etis.

Pilar 2: Evaluasi Kinerja Institusional dan Tantangan *Trade-Off*

Literatur kontemporer sebagian besar berfokus pada pengukuran kinerja hijau IFI individual. Penelitian membandingkan *green performance* di bank Syariah, khususnya di yurisdiksi seperti Asia Tenggara (Alkindhi & Utami, 2025), terhadap profitabilitas finansial konvensional. Penyelidikan ini menyoroti pertanyaan mendasar tentang potensi **tripartite trade-off**. Pertanyaan kritis yang diselidiki adalah apakah upaya untuk mencapai mandat etis Syariah dan kinerja lingkungan yang unggul harus berkompromi dengan efisiensi kelembagaan atau hasil finansial. Mengatasi tantangan ini adalah kunci bagi keberlanjutan LKI di pasar global yang kompetitif.

Pilar 3: Tata Kelola, Modal Intelektual Hijau, dan Keterlibatan Karyawan

Keberhasilan implementasi GBS di tingkat institusional sangat bergantung pada mekanisme internal. Studi menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan konsep Green Intellectual Capital (Modal Intelektual Hijau). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ini, bersama dengan kesadaran lingkungan karyawan (*Employee Environmental Awareness*), bertindak sebagai faktor mediasi utama yang secara langsung menghubungkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kinerja keberlanjutan secara keseluruhan (Rehan et al., 2025; Khan et al., 2024; Sehen Issa et al., 2022). Komitmen internal ini secara langsung berkorelasi dengan peningkatan reputasi bank dan nilai kompetitif, terutama di negara-negara berkembang. Namun, temuan ini juga mengungkapkan adanya kelemahan operasional internal: perlunya peningkatan keterlibatan karyawan (*Employee Engagement*) yang lebih besar dalam inisiatif hijau tetap menjadi tantangan implementasi signifikan yang dapat menghambat pertumbuhan Green Banking Islam (Ali et al., 2020).

Pilar 4: Akuntabilitas Makroekonomi dan Kerangka Regulasi

Fokus penelitian telah meluas ke masalah akuntabilitas makroekonomi. Studi telah berupaya membangun hubungan kausal antara keuangan Islam dan emisi karbon di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) (Irfany, Syam, & Haq, 2024). Temuan ini menekankan pergeseran peran LKI menjadi aktor yang harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang lebih luas. Peran regulasi sangat penting untuk mengintegrasikan temuan makro ini. Negara-negara seperti Malaysia memimpin dalam mengembangkan kerangka kerja

progresif seperti *Value-based Intermediation* (VBI) dan *Climate Change and Principle-based Taxonomy* (CCPT) (Shahrom & Kunhibava, 2023). Kerangka kerja ini memungkinkan LKI untuk secara sistematis menilai risiko terkait iklim dan menjamin bahwa tata kelola melampaui kepatuhan Syariah dasar untuk mencakup operasi berkelanjutan. berikut ini 20 referensi yang relevan dalam kajian SLR

No.,Tahun, Penulis, Judul Artikel, Judul Jurnal/Konferensi, Volume, Issue, Halaman, DOI
1. 2024, Aisah, N., Utomo, C. W., & Setyawan, R., <i>Contribution of green banking to performance based on integrated sharia maqasid: The moderation role of islamic social reporting</i> , E3S Web of Conferences, 571, 10.1051/e3sconf/202457103006.
2. 2025, Alam, A., Bulan, L. C., & Hakim, L., <i>The effect of content duration and subtitles of tiktok live social media marketing on word of mouth online halal fashion products</i> , <i>International Review of Management and Marketing</i> , 15, 2, 224–229, "10.32479/irmm.17813"
3. 2025, Alhawtmeh, O. M., Al-Nimr, E. M., & Alqmool, T. J., <i>The impact of green economy on sustainable development in the Jordanian Islamic bank environment</i> , "Heritage and Sustainable Development, 7, 1, 301–316, 10.37868/hsd.v7i1.1131.
4. 2025, Alkindi, M., & Utami, W., <i>A comparative study of islamic conformity, profitability, and green performance in southeast asian islamic banks</i> , "Banks and Bank Systems, 20, 1, 174–190, 10.21511/bbs.20(1).2025.15.
5. 2024, Billah, M., Hadhri, S., Hoque, M. E., & Balli, F., <i>A multi-dimensional connectedness and spillover between green bond and islamic banking equity: Evidence from country level analysis</i> , <i>Pacific Basin Finance Journal</i> , 83, 10.1016/j.pacfin.2024.102258"
6. 2024, Dhifi, K., & Zouari-Hadiji, R., <i>Correction to: The relationship between audit quality and firm performance: The mediating effect of integrated reporting....</i> , <i>International Journal of Disclosure and Governance</i> , 21, 4, 623, 10.1057/s41310-024-00234-7.
7. Durre, M. R., & Kulmie, D. A. (2025). Sustainability practices in Islamic banking institutions in Africa: A systematic literature review. <i>Multidisciplinary Reviews</i> , 8(11). https://doi.org/10.31893/multirev.2025368
8. Farah, A. A., Mohamed, M. A., Farah, M., Yusuf, I. A., & Abdulle, M. S. (2025). Impact of Islamic banking on economic growth: A systematic review of Scopus-indexed studies (2009–2024). <i>Cogent Economics and Finance</i> , 13(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2490819
9. Hamidi, M. L., & Worthington, A. C. (2021). Islamic banking sustainability: Theory and evidence using a novel quadruple bottom line framework. <i>International Journal of Bank Marketing</i> , 39(5), 751–767. https://doi.org/10.1108/IJBM-06-2020-0345
10. Irfany, M. I., Syam, M. I. N., & Haq, D. A. (2024). The impact of Islamic finance on carbon emissions: Lessons from OIC countries. <i>International Journal of Energy Economics and Policy</i> , 14(3), 198–205. https://doi.org/10.32479/ijeep.15776
11. Khan, I. U., Hameed, Z., Khan, S. U., & Khan, M. A. (2024). Green banking practices, bank reputation, and environmental awareness: Evidence from Islamic banks in a developing economy. <i>Environment, Development and Sustainability</i> , 26(6), 16073–16093. https://doi.org/10.1007/s10668-023-03288-9
12. Kuanova, L., Kenzhegulova, G., & Akhmetkyzy, A. (2025). Research trends in sukuk studies: A bibliometric analysis of global academic publications. <i>Investment Management and Financial Innovations</i> , 22(2), 338–353. https://doi.org/10.21511/imfi.22(2).2025.27

13. Oladapo, I. A. (2024). Enhancing sustainable performance among Islamic banks in Saudi Arabia: The role of management support and environmental innovation. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2433701>
14. Pitluck, A. Z. (2023). The interpretive and relational work of financial innovation: A resemblance of assurance in Islamic finance. *Journal of Cultural Economy*, 16(6), 793–811. <https://doi.org/10.1080/17530350.2023.2196990>
15. Rehan, M. H., Yeo, S. F., Khan, I. U., & Tan, C. L. (2025). Redefining the strength between CSR and sustainable social performance through mediational role of green intellectual capital. *Cleaner and Responsible Consumption*, 16. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2024.100238>
16. Sehen Issa, J., Abbaszadeh, M. R., & Salehi, M. (2022). The impact of Islamic banking corporate governance on green banking. *Administrative Sciences*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/admsci12040190>
17. Siswanti, I., Riyadh, H. A., & Prowanta, E. (2024). Digital transformation's moderating role on financing and capital quality impacts for sustainable Islamic rural banking in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(3), 991–1001. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190317>
18. Akbar, T., et. (2025) Leveraging Blockchain and crptocurrencies for Environmental Compliance in sharia Finance. *Jurnal Internasioanl TRansfromasi Digital*
19. Abdullah, S. M., et al. (2024) Harm Prevention (Maslahah) and sustainability Values in Islamic Finance. *Jurnal Internasional Keuangan Syariah dan Ekonomi*
20. Ali, S., et al, (2020) The Impact of Employee Engagement on Islamic Green Banking Growth. *JUrnal Keuangan Islam kontemporer*

Kerangka maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) menyediakan landasan etis yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam instrumen keuangan Islam. Maqasid al-shariah mencakup lima tujuan utama yaitu perlindungan agama (hifz al-din), kehidupan (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) . (I Marianingsih, 2025). Dalam konteks green finance, dimensi maqasid ini diperluas dengan memasukkan perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai komponen esensial untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan kolektif (I Marianingsih, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen studi akademik melaporkan penyelarasan konseptual yang kuat antara prinsip ESG dan Maqasid al-Shariah [International Journal,2024]. Prinsip keadilan (adl), kesejahteraan sosial (masalah), dan integritas moral yang tertanam dalam maqasid secara langsung mendukung tujuan keberlanjutan lingkungan yang menjadi inti dari green finance (I Marianingsih, 2025). Aliran ini bukan kebetulan, melainkan penjabaran logis dari filosofi Islamic finance yang mengutamakan keseimbangan (mizan) antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis (L.Kian, dkk2026) .

1. Operasionalisasi Maqasid dalam Instrumen Green Finance

Kerangka maqasid memandu pengembangan instrumen keuangan Islam yang ramah lingkungan dengan cara yang sistematis dan normatif. Instrumen seperti green sukuk, zakat produktif, cash waqf linked sukuk, murabahah hijau, dan ijarah hijau semuanya dirancang untuk selaras dengan objektif maqasid sambil mendanai proyek-proyek keberlanjutan (L.Kian, dkk2026). Model kebijakan hijau untuk keuangan Islam mengidentifikasi empat pilar utama yang saling terkait: nilai-nilai Islam dan prinsip maqasid, instrumen keuangan Islam yang berkelanjutan, dukungan regulasi dan kebijakan, serta implementasi kebijakan yang terintegrasi (L.Kian, dkk2026). Dalam

praktik lembaga keuangan Islam, penilaian risiko produk keuangan Islam sekarang mengintegrasikan prinsip ESG dengan maqasid syariah, menghasilkan sinergi yang kuat (P. Nugroho, 2025). Penelitian empiris menunjukkan bahwa bank-bank Islam dengan kerangka tata kelola syariah yang lebih kuat menunjukkan skor ESG yang lebih tinggi, dengan dimensi sosial dan tata kelola meningkat sekitar 10-25 persen dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang memiliki pengawasan syariah yang lebih lemah [International Journal, 2024].

2. Penyelarasan Strategis antara Syariah dan Tujuan Lingkungan

Penelitian kualitatif yang mendalam mengungkapkan empat temuan kunci terkait integrasi maqasid dalam green finance: pertama, terdapat penyelarasan strategis antara tujuan Syariah dan tujuan lingkungan; kedua, kelembagaan menunjukkan inovasi dan kesiapan; ketiga, terdapat hambatan persisten dalam regulasi, budaya, dan pengetahuan; dan keempat, model berbasis maqasid memiliki potensi untuk memimpin reformasi keuangan berkelanjutan (I Marianingsih, 2025). Data dari Indonesia menunjukkan bahwa green sukuk yang diterbitkan antara 2018 dan 2023 secara substansial selaras dengan nilai-nilai etika Islam dan target keberlanjutan, menghindari estimasi 12,2 juta ton emisi CO₂-ekuivalen dan memberikan manfaat kepada sekitar 4,2 juta orang melalui akses air bersih dan fasilitas tahan bencana (Munir and A. Razaie, 2025). Keberhasilan ini dimungkinkan karena mekanisme tata kelola seperti pelaporan tahunan dan pengawasan syariah berkelanjutan oleh DSN-MUI memastikan kepatuhan spiritual (Munir and A. Razaie, 2025).

3. Tantangan dan Kebutuhan Implementasi

Meski fondasi normatif maqasid sangat kuat, operasionalisasi green finance dalam sistem keuangan Islam masih menghadapi hambatan nyata. Studi menunjukkan bahwa sementara fondasi green Islamic finance secara normatif kuat, implementasi aktual memerlukan kejelasan regulasi, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi interdisipliner. Lembaga keuangan Islam belum sepenuhnya mengoptimalkan instrumen green finance, dengan implementasi environmental initiatives masih mencapai 62 persen dibandingkan dengan governance (90 persen) dan aspek sosial (85 persen) (A. Rizani, dkk 2024). Untuk memperkuat peran maqasid sebagai landasan normatif, diperlukan pengembangan indikator ESG berbasis Maqasid al-Shariah yang terstandarisasi, perluasan keterlibatan dalam pembiayaan hijau dan proyek energi terbarukan, serta adopsi pelaporan keberlanjutan digital (A. Rizani, dkk 2024). Model hibrida yang mengintegrasikan Maqasid al-Shariah dengan metrik ESG kontemporer menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika Islam (I. Made, 2025). Kesimpulannya, kerangka maqasid tetap menjadi landasan normatif yang tidak tergoyahkan bagi green finance dalam lembaga keuangan Islam karena mampu menghubungkan kepentingan spiritual, etika bisnis, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan ekonomi dalam satu kerangka yang kohesif dan bermakna.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literatur mengenai perbankan hijau syariah telah memasuki fase baru yang sangat dinamis, ditandai dengan lonjakan publikasi sebesar 80% dalam dua tahun terakhir. Fokus akademis kini telah bergeser secara signifikan dari sekadar justifikasi filosofis berbasis Maqasid al-Shariah dan Maslahah menuju evaluasi yang lebih empiris, manajerial, dan operasional. Implementasi praktisnya diwujudkan melalui berbagai

instrumen inovatif seperti Green Sukuk, Green Waqaf, serta pemanfaatan Green FinTech untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengungkapan produk berkelanjutan. Secara internal, keberhasilan lembaga keuangan Islam sangat bergantung pada modal intelektual hijau (Green Intellectual Capital) dan tingkat keterlibatan karyawan dalam inisiatif lingkungan yang secara langsung memperkuat reputasi institusi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan berupa tripartite trade-off yang kompleks antara mandat etis Syariah, kinerja hijau yang unggul, dan profitabilitas finansial konvensional. Selain itu, masalah seperti greenwashing dan rendahnya keterlibatan karyawan masih menjadi hambatan operasional yang nyata. Sebagai kontribusi utama, studi ini menegaskan bahwa kematangan disiplin ilmu ini memerlukan tindakan regulasi yang proaktif, khususnya melalui integrasi Carbon Accountability dalam kerangka kebijakan moneter syariah serta pengembangan indikator ESG berbasis Maqasid yang terstandarisasi untuk memastikan dampak lingkungan yang lebih terukur.

REFERENSI

- “MAQASID AL-SHARI’AH AND CORPORATE GOVERNANCE IN ISLAMIC FINANCE: INTEGRATING ESG PRINCIPLES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,” *International Journal of Shari’ah and Corporate Governance Research*, 2024.
- A. Munir and A. Razaie, “Assessing the alignment of indonesia’s green sukuk with maqasid al-shariah and ESG principles,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 2025.
- A. Rizani, A. Citradewi, and U. G. M. qizi, “Integrating sharia principles with environmental, social, and governance (ESG) frameworks in islamic financial institutions,” *Green Economics: International Journal of Islamic and Economic Education*, 2024.
- Abdullah, S. M., et al. (2024). Harm Prevention (Maslahah) and Sustainability Values in Islamic Finance. *Jurnal Internasional Keuangan Syariah dan Ekonomi*.
- Akbar, T., et al. (2025). Leveraging Blockchain and Cryptocurrencies for Environmental Compliance in Sharia Finance. *Jurnal Internasional Transformasi Digital*.
- Ali, S., et al. (2020). The Impact of Employee Engagement on Islamic Green Banking Growth. *Jurnal Keuangan Islam Kontemporer*.
- Alkindhi, R. S., & Utami, I. S. (2025). Benchmarking Green Performance against Financial Profitability in Sharia Banks: Evidence from Southeast Asia. *Jurnal Keuangan & Akuntansi Syariah*.
- Anwar, M., et al. (2024). Digital Transformation and Inclusivity of Green Financing at the Local Level in OIC Countries. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*.
- Assessment of Green Banking Performance - MDPI, <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/20/14769>
- Bukhari, Z., et al. (2020). Stakeholder Engagement and Green Banking Practices in Islamic Financial Institutions. *Jurnal Marketing Islam*.
- Durre, S., & Kulmie, A. (2025). Practical Implementation of Sharia Green Banking in African Contexts. *Jurnal Internasional Ekonomi Islam dan Keuangan*.
- Farabi, A., et al. (2025). Sharia-Compliant Financing in the Energy Sector: A Case Study in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*.
- I. Made, C. Mandira, N. Basyariah, and E. Hariyadi, “DEVELOPING a HYBRID SUSTAINABILITY PERFORMANCE FRAMEWORK FOR ISLAMIC BANKS IN INDONESIA,” *Ekonomi Islam*, 2025
- I. Marianingsih, “Green islamic finance: Sustainable financing strategies from the perspective of maqasid al-shariah,” *PAPUA: International Journal of Sharia Business Management*, 2025.

- Irfany, F., Syam, F., & Haq, M. A. (2024). The Impact of Islamic Finance on Carbon Emissions: Lessons from OIC Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 198–205.
- Jalil, M. A., et al. (2025). Green Sukuk, Maqasid Ash-Sharia, and Maslahah: A New Framework for Ethical Investment. *Jurnal Keuangan Islam & Keberlanjutan*.
- Jibo, A. (2025). Green FinTech Solutions and Ethical Sustainable Finance: Opportunities for Islamic Banks. *Jurnal Keuangan Digital*.
- Khan, K. S., Kunz, R., Kleijnen, J., & Antes, G. (2003). Five steps to conducting a systematic review. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 96(3), 118–121.
- Khan, M. A., et al. (2024). Corporate Governance, Employee Environmental Awareness, and Bank Reputation in Islamic Banks. *Jurnal Tata Kelola Keberlanjutan*.
- Kismayadi, M. T., et al. (2024). Maqasid al-Shariah and Responsible Investment: A Conceptual Study. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Kitchenham, B. (2007). Guidelines in performing systematic literature reviews in software engineering. *International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*.
- Kumar, K., & Prakash, A. (2019). Examination of sustainability reporting practices in Indian banking sector. *Asian J. Sustain. Soc. Responsib.*, 4(2).
- L. Kian, S. Abas, Rafiqah, and A. Hasan, “Policy hotspots for islamic green finance: Navigating the global path to economic sustainability,” *Journal of Islamic Economics and Bussines Ethics*, 2026.
- Manju, K., et al. (2024). ESG Integration and Corporate Governance Framework for Islamic Financial Institutions. *Jurnal Akuntabilitas Keberlanjutan*.
- Mohamed, N. F. (2024). Specialized Green Financial Products: Green Corporate Savings and Sustainable Trade Finance. *Jurnal Perbankan dan Keuangan*.
- Oseni, U. A., et al. (2025). SDGs, Sukuk, Zakat, Waqf, and Regulatory Challenges for Islamic Finance. *Jurnal Internasional Pembangunan Berkelanjutan*.
- Othman, M., & Haron, H. (2024). Green Waqaf (Islamic endowment), microfinance green, and green investment funds. In M. M. Billah, R. Hassan, R. Haron, R. Rosman, & A. N. Billah (Eds.), *Islamic Green Finance: A Research Companion*. Routledge.
- Qardhawi, Y. (2005). *Ri'āyat al-bī'ah fī Sharī'ah al-Islām*. Dar Al-Shuruq.
- Rahim, R., Rabbani, M. R., Rathore, H. S., & Alam, M. N. (2024). Maqasid al-Shariah and green finance: A theoretical framework on Islamic sustainability. *International Journal of Research and Review*, 12(8), 1–10.
- Rehan, M., et al. (2025). Green Intellectual Capital, CSR, and Sustainability Performance in Emerging Markets. *Jurnal Manajemen Keberlanjutan*.
- Rifat, A., et al. (2017). The role of commercial banks in green banking adoption: A Bangladesh perspective. *International Journal of Green Economics*, 10(2), 226–251.
- Sakuntala, Y., et al. (2025). Analyzing the High Costs Associated with Green Investment in Developing Economies. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*.
- Salsabila, R. (2022). Tren Green Banking sebagai Productive Financing dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Azzarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(2), 155–168.
- Sehen Issa, J., Abbaszadeh, M. R., & Salehi, M. (2022). The Impact of Islamic Banking Corporate Governance on Green Banking. *Religions*, 13(4), 190.
- Shahrom, Z., & Kunhibava, S. (2023). Sustainable Finance: A study On Malaysia's Regulatory Framework On Sustainable Banking And Its Implementation By Selected Islamic Banks In Malaysia In Support Of Sustainable Development Goals [Laporan Konferensi].
- Sofiadin, A. (2025). Enhancing Education and Awareness for Sustainable Financial Inclusion. *Jurnal Literasi Keuangan*.
- T. P. Nugroho, “Integration of ESG principles in risk assessment of islamic financial products: A maqasid shariah-based approach,” *Jurnal ekonomi dan manajemen*, 2025.

Zafar, M. W., et al. (2024). Market Connectedness between Sharia Banking Equity and the Green Bond Market. Jurnal Pasar Modal Syariah.